



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H.MOHD.DERAM.HZ., Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Baru, 06-07-1949, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dusun Mekar Sari, RT 013 / RW. 004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum JAMALUDDIN, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JAMALUDDIN, SH., DAN REKAN, beralamat di Jalan Ampera Gang Permai 3 Nomor 7 Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/V/PDT.G/2023/Adv-JM/PTK tertanggal 10 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. H.DON SLAMET, Beralamat di Dusun Kenual II, RT. 018/RW. 008, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal memberikan Kuasa kepada **A.SUNARDI, S.H., Lawyer/Kuasa Hukum**, berkantor di Jalan Teuku Umar No.14 RT.001 RW.001, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 26 Juni 2023, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding /Pembanding semula Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvesi;**

II. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIWIT SULASTRI, ST dan DEVI SAFITRI, S.H., keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Jl. Nanga Pinoh-Kota Baru KM. 7, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 23 Nopember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 6.975.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sintang diucapkan pada tanggal 23 November 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 23 November 2023, terhadap Putusan tersebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Juni 2023 Nomor W17/43/HK.00/VI/2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 7 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Terbanding/ Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 Juli 2023 Nomor W17/55/HK.00/VII/2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 November 2023 dan kepada Turut Terbanding

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat pada tanggal 30 November dan atas permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 7 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Desember 2023 dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Desember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang tanggal 12 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tanggal 12 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terbanding/ Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pembanding/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut dan tidak mengajukan kontra memori banding baik terhadap memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun terhadap memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Permohonan Banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding Penggugat/ sekarang Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara nomor: 25/Pdt.G/2023/PN Stg, yang di bacakan pada tanggal 23 Nopember 2023.

MENGADILI SENDIRI:

- I. Menyatakan Permohonan Banding Penggugat/sekarang Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara nomor: 25/Pdt.G/2023/PN Stg, yang di bacakan pada tanggal 23 Nopember 2023;
- III. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dalam objek sengketa A quo adalah tanah hak milik Pembanding dahulu Penggugat, Dengan Amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak semua Eksepsi Tergugat /Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding (H. DON SLAMET) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek Sengketa Hak Milik dalam Perkara A quo adalah Sah sebagai Hak Milik Penggugat sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00091, Gambar Situasi tertanggal 28 Maret 1994, dengan Surat Ukur Nomor: 214 / 1994, No Bidang/jalan: 3/99, Desa Loka Jaya, dengan Luas lebih kurang 1.993 M2, Atas Nama MOHAMAD DERAM, tertanggal 31 Maret 1994, dengan **batas-batas pada saat sekarang adalah sebagai berikut:**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah AMIRUL SUHADA (ANAK ALM.H.SAHRIBUN);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan RUSLIATI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BASWANDI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Don Slamet.
4. Menghukum TERGUGAT / Terbanding(H. DON SLAMET) yang telah menimbulkan kerugian Materiil bagi PENGGUGAT dari objek tanah perkara a quo untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah);**
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) untuk menghindari bertambahnya kerugian yang di derita PENGGUGAT dalam perkara a quo meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi serta upaya hukum Peninjauan Kembali;
6. Menghukum TERGUGAT / Terbandingserta TURUT TERGUGAT/ Turut Terbanding untuk mentaati dan menjalankan Putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT / TERBANDING;
8. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya banding.

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN.Stg yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2023;
3. Menyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN.Stg yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2023 Atau mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 25/G/2023/PN.Stg yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2023;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Atau Memperkuat Putusan Perkara Perdata Nomor : 25/G/2023/PN.Stg yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2023 Serta mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pembanding/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Stg, tanggal 23 November 2023, memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa dalam eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa eksepsi diantaranya adalah Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Exceptio Obscurae Libel) dimana dalam eksepsinya telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi Gugatan yang tidak jelas, Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) hal tersebut terlihat dari alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa oleh Penggugat pada Gugatannya adalah "Sebidang Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 00091 Surat Ukur Nomor: 214/1994 tanggal 28 maret 1994 dengan luas 1.993 M2 atas nama H.MOHD DERAM.HZ (Penggugat)";

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi Hak Milik Tergugat adalah "Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 Surat Ukur Nomor: 00713/Loka Jaya/2017 tanggal 19 mei 2017 dengan Luas 4.893 m2 atas nama H.DON SLAMET (Tergugat)";
- Dalam hal ini yang menjadi Hak Milik Penggugat BERBEDA dengan Hak Milik Tergugat, yang menjadi Objek Sengketa oleh Penggugat adalah Hak Milik Penggugat sendiri;
- Sehingga Penggugat telah keliru/salah Objek (eror in objecto) yang dijadikan Objek Sengketa;
- Bahwa posita Gugatan Penggugat atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(recht ground) dan fakta (fetelijke ground), Hal ini dibuktikan dengan kelirunya Penggugat dalam menarik kesimpulan hukum (legal conclusi) bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang ditulis dalam Gugatannya pada angka 19 "Bahwa kibat melawan hukum yang dilakukan Tergugat H.DONSLAMET dengan cara MEMPOSISIKAN Sertifikat Hak Milik Nomor : 00728, tertanggal 14 juni 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan Luas lebih kurang 4.893 m2 surat ukur Nomor :00713/lokajaya/2017, atas nama H.DON SLAMET di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00091 tahun 1994, an. Mohamad Deram, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan ini telah membuat Penggugat merasa sangat terganggu dan dirugikan dari segi materiil karena Tergugat telah menebang pohon-pohon milik Penggugat, menggunakan tanah milik Penggugat, penggugat tidak bisa mengupayakan hasil tanah tersebut selama lebih kurang 3 tahun, penggugat kehabisan waktu dan tenaga dalam mengurus perkara ini, serta merugikan nama baik Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat asal setelah Majelis Hakim meneliti ternyata sudah disebutkan letaknya secara jelas yaitu di Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Sintang (dahulu) sekarang Kabupaten Melawi, demikian juga batas-batasnya

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luasnya, namun demikian mengenai sket lokasi yang sebenarnya baru bisa diketahui berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, apakah sudah sesuai dengan ukuran maupun batas-batasnya atau adakah perbedaan letaknya dan menurut Majelis Hakim hal ini telah memasuki materi pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak alasan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa eksepsi telah memasuki pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, justru oleh karena alasan eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara oleh karena eksepsi tersebut bukanlah eksepsi tentang mengenai kewenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif sehingga eksepsi yang demikian justru diputus dan dipertimbangkan setelah pemeriksaan terhadap materi perkara dalam hal ini melalui pembuktian alat bukti maupun pembuktian tambahan berupa pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa oleh Penggugat pada Gugatannya adalah "Sebidang Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 00091 Surat Ukur Nomor: 214/1994 tanggal 28 maret 1994 dengan luas 1.993 M2 atas nama H.MOHD DERAM.HZ (Penggugat) "
- Yang menjadi Hak Milik Tergugat adalah "Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 Surat Ukur Nomor: 00713/Loka Jaya/2017 tanggal 19 mei 2017 dengan Luas 4.893 m2 atas nama H.DON SLAMET (Tergugat) ";
- Dalam hal ini yang menjadi Hak Milik Penggugat BERBEDA dengan Hak Milik Tergugat, yang menjadi Objek Sengketa oleh Penggugat adalah Hak Milik Penggugat sendiri;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Penggugat telah keliru/salah Objek (eror in objecto) yang dijadikan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi tersebut dapat disimpulkan yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat dalam surat Gugatannya adalah "Sebidang Tanah Hak Milik (SHM) Nomor : 00091 Surat Ukur Nomor: 214/1994 tanggal 28 maret 1994 dengan luas 1.993 M2 atas nama H.MOHD DERAM.HZ (Penggugat) " yang berada di atas Hak Milik Tergugat adalah "Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00728 Surat Ukur Nomor: 00713/Loka Jaya/2017 tanggal 19 mei 2017 dengan Luas 4.893 m2 atas nama H.DON SLAMET (Tergugat) " dalam surat Gugatan Penggugat tanah milik Penggugat tumpang tindih di atas tanah milik Tergugat sebagaimana dalam serifikat Hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui akan adanya tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00091 Surat Ukur Nomor: 214/1994 tanggal 28 maret 1994 dengan luas 1.993 M2 atas nama H.MOHD DERAM.HZ (Penggugat) akan tetapi menolak bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang berbeda dan tidak tumpang tindih dengan tanah milikTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 Surat Ukur Nomor: 00713/Loka Jaya/2017 tanggal 19 mei 2017 dengan Luas 4.893 m2 atas nama H.DON SLAMET (Tergugat);

Menimbang, bahwa demikian juga pihak Turut Tergugat mengakui akan adanya sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00091 Surat Ukur Nomor: 214/1994 tanggal 28 maret 1994 dengan luas 1.993 M2 atas nama H.MOHD DERAM.HZ (Penggugat) akan tetapi menolak bahwa tanah tersebut terletak d i lokasi yang berbeda dan tidak tumpang tindih dengan tanah milikTergugat Ko nvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 Surat Ukur Nomor: 00713/Loka Jaya/2017 tanggal 19 mei 2017 dengan Luas 4.893 m2 atas nama H.DON SLAMET (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat bersesuaian

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sket peta lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (terlampir), dimana dari sket peta lokasi tersebut menjadikan letak dari SHM yang dimiliki oleh masing-masing pihak menjadi lebih jelas dan terukur. dimana dari sket peta lokasi tersebut terlihat bahwa SHM milik Penggugat berada disamping/bersebelahan dengan SHM milik Tergugat (bukan di dalam SHM milik Tergugat);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula dari hasil pemeriksaan setempat Penggugat, hanya bisa menunjukkan batas satu patok, tanpa bisa menunjukkan 3 batas patok yang lain dengan ukuran 50 x 40 meter (tidak mengetahui dengan pasti titik 40 meter dan 50 meter yang dimaksud berada dimana);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun telah memasuki materi perkara akan tetapi justru dari hasil pemeriksaan setempat dan adanya 1 (satu) patok yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut membuktikan bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan/atau kabur (Exceptio Obscur Libel) yaitu Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi Gugatan yang tidak jelas atau tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam eksepsi dari Terguguat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Exceptio Obscur Libel) telah terpenuhi dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Exceptio Obscur Libel) dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Exceptio Obscur Libel) dikabulkan maka pemeriksaan tentang Pokok Perkara tidak perlu

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut sehingga Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah atas adanya gugatan dari Penggugat Konvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dimana terhadap gugatan konvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Gugatatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) sehingga Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup beralasan pula untuk dinyatakan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Dalam Konvensi//Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard) maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah di pihak yang kalah dalam Tingkat Banding maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori Banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding tersebut oleh karena alasan memori banding tersebut hanyalah bersifat mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat gugatan serta dalam jawab jinawab dengan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama sehingga alasan memori banding dari Pembanding/Tebanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi M

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding tersebut oleh karena alasan memori banding tersebut hanyalah bersifat mengulangi apa yang telah disampaikan dalam jawab-jawab dengan Pembanding/Terbanding semula. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama sehingga alasan memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Sintang 25/Pdt.G/2023/PN Stg, tanggal 23 November 2023 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/22714 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Permohonan Banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Stg, tanggal 23 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Exceptio ObscurLibel);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankel ijke verklaard);

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard);

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta Aprianti, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Sintang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Isjuaedi, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

ttd

Dr.H.Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi putusan Rp10.000,00

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai putusan Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).